



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jl. H. M. Arsyad B. No.9 Telp. (0410) 21042, 21076 Fax. 21042 Pangkajene

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 41 / TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan maka dipandang perlu untuk mendapatkan legalitas;
- b. bahwa dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan mampu memfasilitasi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkannya;
- c. bahwa Pondok Pesantren sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat/Ketentuan pemberian Izin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 1 2001;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001 tentang Edaran Pemberian Nomor Statistik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga pendidikan Direktur Jenderal Pendidikan RI 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

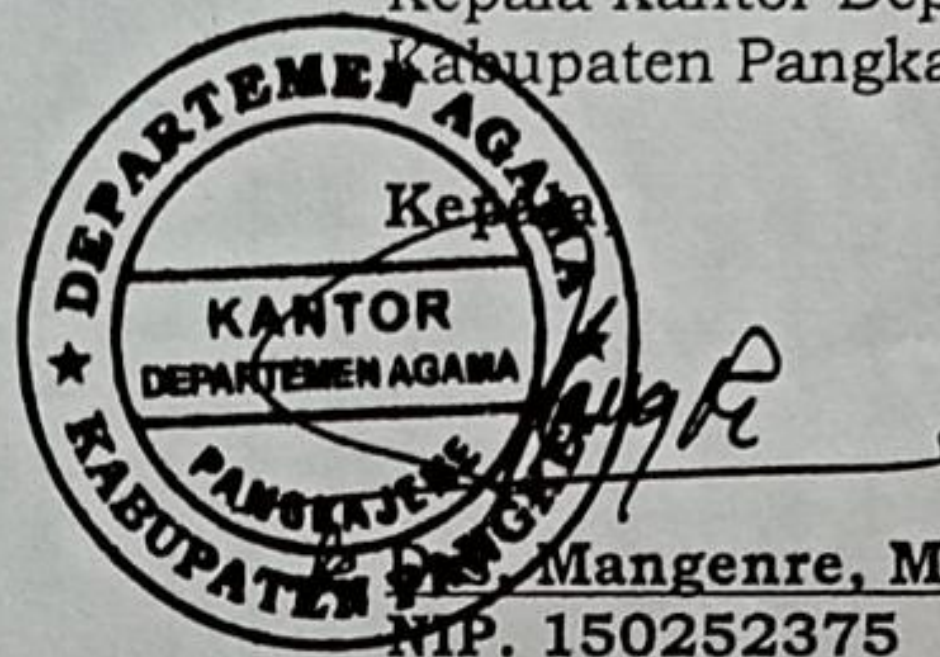
Pertama

- : Memberi Izin Operasional Pondok Pesantren Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- Kedua : Operasional Penyelenggaraan Pondok Pesantren Sebagaimana tercantum pada butir Pertama dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pengurus/ Pengelola Pondok Pesantren yang bersangkutan;
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pondok Pesantren tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang ada maka Izin Operasional ini akan ditinjau Kembali ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 14 Agustus 2009

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jendral Depertemen Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jendral Depertemen Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Depertemen Agama UP. Direktur Pekapontren, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan, Makassar;
5. Para Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Pangkep, Pangkajene;
6. Arsip.